



P U T U S A N

Nomor 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Diki Awantaruna Pane;**
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Paindoan Kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
9. Penetapan Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, S.H, yang beralamat di Jalan SM Raja No 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim tanggal 3 Juni 2020 Nomor 358/Pen.Pid/2020/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut turut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 1 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Hakim Ketua Majelis Nomor 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 27 Juli 2020 dalam perkara terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM 148/ RP-RAP/ Enz.2 / 04/2020 tertanggal 28 April 2020 sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib di Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di pinggir jalan umum, Terdakwa bertemu dengan Sdr. PERLAN (Dpo/Belum Tertangkap) kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. PERLAN dan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memasukkan Narkotika tersebut kedalam kaleng Bon-bon mentos warna hijau lalu Terdakwa kantongi dan pergi;
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah kosong dengan rencana untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. PERLAN, kemudian Terdakwa mengantongi sebuah 1 (satu) kaleng bon-bon warna hijau bertuliskan mentos yang berisikan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 8 (delapan) buah palstik klip berukuran kecil, 3 (tiga) buah Plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya berbentuk sekop dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu, dan setelah tiba di rumah kosong tersebut Terdakwa berdiri di depan rumah kosong tersebut, dan pada saat itu datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal naik sebuah sepeda motor menghampiri Terdakwa dan bertanya " Ada " dan Terdakwa jawab " Ada apa " dan selanjutnya ada 2 (dua) unit sepeda motor yang berboncengan mendekati Terdakwa dan ternyata yang datang adalah anggota kepolisian yaitu saksi DEDI F. RITONGA, saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu dengan tangan kanan Terdakwa langsung Terdakwa membuang Kaleng bon-bon warna Hijau bertuliskan Mentos yang berisi, 2 (dua) buah

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 8 (delapan) buah palstik klip berukuran kecil, 3 (tiga) buah Plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya berbentuk sekop dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu kebelakang persis didepan rumah kosong, dan pada saat saksi DEDI F. RITONGA, saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH dan saksi ANDREAS MANURUNG melihat Terdakwa membuang Narkotika, selanjutnya saksi DEDI F. RITONGA, saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan pencaharian dan menemukan barang tersebut dan ternyata 1 (satu) Kaleng bon-bon warna Hijau bertuliskan Mentos yang berisi, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 8 (delapan) buah palstik klip berukuran kecil, 3 (tiga) buah Plastik berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya berbentuk sekop dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi DEDI F. RITONGA, saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH dan saksi ANDREAS MANURUNG membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE dalam membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 14136/NNF/2019, atas nama Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE tanggal 19 Desember 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 gram milik Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 1290/12.10102/2019 tanggal 09 Desember 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram dan berat netto 0,12 gram;

Perbuatan Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di pinggir jalan depan sebuah rumah kosong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG (keempatnya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki bernama DIKI adalah penjual Narkotika jenis sabu-sabu di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung melakukan peyelidikan dengan cara undercover buy yaitu mencari seorang informan yang bisa berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada laki-laki bernama DIKI, setelah didapat informan tersebut, maka selanjutnya informan menemui laki-laki yang bernama DIKI tersebut di Jalan Umum Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, sedangkan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG memantau disekitar lokasi, kemudian sekira pukul 21.30 wib maka informan menyampaikan kepada saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG melalui handphone bahwa laki-laki bernama DIKI benar ada membawa Narkotika jenis sabu, kemudian saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung menuju Jalan Umum Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan mengendarai sepeda motor didepan adalah saksi

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY F. RITONGA dan saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH, sedangkan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA dan saksi ANDREAS MANURUNG naik sepeda motor dibelakangnya dan setelah dekat dengan laki-laki tersebut langsung saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH langsung memegang laki-laki tersebut dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA melihat ada sesuatu benda di buang oleh laki-laki tersebut kebagian belakang dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung mencari benda yang dibuang oleh laki-laki tersebut dan saksi ANDREAS MANURUNG menemukan 1 (satu) buah kaleng bon-bon warna hijau bertuliskan Mentos ditanah dan selanjutnya di buka yang berisi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 8 (delapan) buah plastik berukuran kecil, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya berbetuk sekop adalah miliknya dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG perlihatkan kepada laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PERLAN (Dpo) di Padang Matinggi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 14136/NNF/2019, atas nama Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE tanggal 19 Desember 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 gram milik Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 1290/12.10102/2019 tanggal 09

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram dan berat netto 0,12 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-148/Enz.2/RP-RAP/05/2020 tertanggal 13 Juli 2020, telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Diki Awantaruna Pane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng bon-bon warna hijau bertuliskan Mentos;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 8 (delapan) buah plastic klip yang berukuran kecil;
 - 3 (tiga) buah plastic klip berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya berbentuk sekop;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 dalam perkara Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Diki Awantaruna Pane tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng bon-bon warna hijau yang bertuliskan mentos;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 8 (delapan) buah plastik klip berukuran kecil;
 - 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya berbentuk sekop;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 dengan Akta Nomor 145/Akta.Pid/2020/PN-RAP, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat / Panitera Muda Hukum, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 dengan Akta Nomor 145/Akta.Pid /2020/PN-RAP, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat / Panitera Muda Hukum, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2020;

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan Permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan Permohonan Banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Rap tertanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat oleh JON MAKMUR SARAGIH, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Agustus s/d tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHPA yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 27 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sedangkan permintaan banding baik yang diajukan Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Juli 2020, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan / keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menerapkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Diki Awantaruna Pane, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang R.I. No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tepatnya Pasal 52 A, yang berbunyi :

1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;
2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan ;
3. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Ketua Pengadilan dikenai saksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, No. 358/Pid.Sus/2020/PN RAP tanggal 27 Juli 2020, belum kami Jaksa/Penuntut Umum terima atau petikan putusan No. 358/Pid.Sus/2020/PNRAP tanggal 27 Juli 2020, kami terima oleh Penuntut Umum.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 02 dan point 03, menyebutkan ;

- Point 02. Untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya, Penyidik dan Penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP ;
- Point 03. Petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan.

Bahwa dengan lambatnya penyerahan salinan putusan atas nama Terdakwa Diki Awantaruna Pane, menyulitkan dan merugikan kami Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun memori banding.

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal ;

Bahwa putusan Majelis Hakim yang terlalu ringan dari Tuntutan Kami Jaksa Penuntut Umum tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya serta putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal dalam hal melakukan tindak pidana NARKOTIKA.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam hal ini dikeluarkan oleh Menteri yang di tunjuk berdasarkan Undang-undang tentang narkotika ini;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dimasyarakat;

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap perbuatan memiliki atau menyimpan narkotika golongan I baik dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, adanya larangan tersebut pasal 7 yang mengatur tentang pembatasan kegunaan narkotika yaitu hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pasal 8 ayat (1) secara khusus diatur tentang penggunaan narkotika golongan I yaitu "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", oleh karena adanya pembatasan penggunaan narkotika tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalah gunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan "peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotika golongan I, dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotika golongan I tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini agar peredaran ataupun penyerahan golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG (keempatnya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki bernama DIKI adalah penjual Narkotika jenis sabu-sabu di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung melakukan peyelidikan dengan cara undercover buy yaitu mencari seorang informan yang bisa berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada laki-laki bernama DIKI, setelah didapat informan tersebut, maka selanjutnya informan menemui laki-laki yang bernama DIKI tersebut di Jalan Umum Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, sedangkan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG memantau disekitar lokasi, kemudian sekira pukul 21.30 wib maka informan menyampaikan kepada saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG melalui handphone bahwa laki-laki bernama DIKI benar ada membawa Narkotika jenis sabu, kemudian saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung menuju Jalan Umum Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan mengendarai sepeda motor didepan adalah saksi DEDY F. RITONGA dan saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH, sedangkan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA dan saksi ANDREAS MANURUNG naik sepeda motor dibelakangnya dan setelah dekat dengan laki-laki tersebut langsung saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH langsung memegang laki-laki tersebut

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA melihat ada sesuatu benda di buang oleh laki-laki tersebut kebagian belakang dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung mencari benda yang dibuang oleh laki-laki tersebut dan saksi ANDREAS MANURUNG menemukan 1 (satu) buah kaleng bon-bon warna hijau bertuliskan Mentos ditanah dan selanjutnya di buka yang berisi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 8 (delapan) buah plastik berukuran kecil, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya berbetuk sekop adalah miliknya dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG perlihatkan kepada laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE, kemudian terdakwa beserta baran bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, saksi HERI CHANDRA SIREGAR, SH. Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi ANDREAS MANURUNG menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PERLAN (Dpo) di Padang Matinggi, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut..

- Bahwa Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 14136/NNF/2019, atas nama Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE tanggal 19 Desember 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 gram milik Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 1290/12.10102/2019 tanggal 09 Desember 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram dan berat netto 0,12 gram.

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan.

Sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain daripada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh Karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 13 Juli 2020.

Menimbang, bahwa alasan / keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saya sebagai Penasehat hukum melihat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan dan menjatuhkan

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berkenaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan subsidair) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika yang mana seharusnya para Terdakwa tidak patut dan layak di Hukum selama 5 (Lima) tahun dan 6(enam) Bulan, serta di jatuhi beban biaya denda sebesar Rp. -1.000.000,000,-(satu milyar rupiah) atau diganti 3 (Tiga) bulan dengan narkotika Sabu seberat 0,12 gram Netto yang diperoleh Terdakwa dari orang lain;

2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi (Opsnal) Yaitu Yusuf Hade Syahputra, Heri Candra Siregar SH, Dedi F. Ritonga, Andreas Manurung. yang keempatnya Anggota Kepolisian dan Terdakwa sendiri, saya Penasehat Hukum Terdakwa melihat banyak ketidak-jujuran Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penyidik dalam proses penyidikannya, adapun kecurangan-kecurangan yang dapat kami utarakan adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada kesengajaan Pihak Kepolisian tidak langsung melakukan Penangkapan terhadap Perlan (Pemilik Sabu/ DPO) yang dijual kepada Terdakwa, lalu kemudian berdasarkan keterangan saksi polisi yang menangkap, maka saya meyakini bahwa yang memberikan sabu tersebut adalah saudara Perlan (Tidak ditangkap) adalah kaki tangan pihak kepolisian (Polres Labuhanbatu) sehingga kalau pun tujuan dari pengungkapan kejahatan narkotika seharusnya yang dikejar adalah siapa pelaku penyedia narkotika bukan malah yang menjadi Target adalah korban penyalahguna yang ditangkap lalu kemudian setelah ditangkap melalui penyidik dan berlanjut pada penuntut umum kemudian Terdakwa dituntut sebagai Pemilik Narkotika demi menghindarkan pasal 127 dari Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- II. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu dari Perlan (DPO) yang mana sabu tersebut diletak oleh terdakwa di kantong lalu terdakwa pergi menuju kerumah Kosong untuk mempergunakan/mengkonsumsi sabu tersebut, namun sangat aneh dalam proses penyidikan terdakwa tidak dilakukan tes urine untuk membuktikan bahwa terdakwa merupakan pengguna yang harus diketahui apakah terdakwa seorang pecandu narkotika atau tidak

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti sabu yang diperoleh dari Perlan (DPO) yang belum sempat digunakan terdakwa malah dijadikan penuntut umum sebagai dasar dakwaan terhadap pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang pada akhirnya dalam tuntutan tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum, dan akhirnya menjatuhkan Tuntutan pada pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, padahal jika dikaitkan dengan Jumlah barang bukti seberat 0,12 Gram sama sekali tidak Relevan untuk mendakwa atau menuntut Terdakwa sebagai Pengedar Narkotika ataupun sebagai Pemilik Narkotika.

III. Penyidik mengabaikan Hak-hak Tersangka untuk dilakukan Assesment di Tim Assesment Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan bersama yang dibuat oleh :

- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Pb/Ma/III/2014
- Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014
- Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014
- Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014
- Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor : Perber/01/III/2014/Bnn

Berdasarkan peraturan bersama tersebut seharusnya Terdakwa pada saat ditangkap segera dilakukan Assesment di Tim Assesment terpadu, dan mendapatkan Rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat.

3. Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” di tafsirkan sepenggal oleh Majelis Hakim tingkat pertama tanpa melihat niat yang disertai tujuan Terdakwa dalam memiliki Narkotika, untuk dipergunakan sendiri bukan untuk diperjual belikan, yang mana setiap Pecandu narkotika harus terlebih dahulu memilikinya setelah itu nilai dari tujuan kepemilikan itu harus di pandang sebagai nilai tujuan perbuatan kejahatan yang mana dapat dikualifikasikan dalam tujuan perbuatannya;
4. Bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi yang telah diambil sumpah dan didengar keterangannya di persidangan antara lain :Yusuf Hade Syahputra, Heri Candra Siregar SH, Dedi F. Ritonga, Andreas Manurung. dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga dapat disimpulkan keseluruhannya menerangkan bahwa barang bukti yang ada pada penguasaan terdakwa adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri jika dilihat dari jumlah yang biasa mereka

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan penangkapan terhadap pelaku Narkotika. Sehingga telah sempurna berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah korban Penyalahguna Narkotika yang mana seharusnya perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur adalah sangat keliru, Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkotika, harusnya di ancam dengan pasal 127 UU no 35 tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun.

5. Bahwa diduga ada kesengajaan dan mengabaikan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dari tingkat penyidikan oleh Penyidik seolah Terdakwa bukanlah sebagai Korban kecanduan atau pengebakan Narkoba oleh sdr. Perlan (pemilik sabu) yang dilakukan pihak kepolisian. melainkan diarahkan sebagai Pengedar Narkoba bahkan pemilik Narkotika demi menghindarkan korban adalah pemakai dalam mendudukan pasal Narkotika;
6. Bahwa sebagai Pembanding, saya mengakui bahwa teori Pengebakan (*entrapment*) dibenarkan oleh Undang- Undang dan diatur dalam Pasal 75 UU RI No, 35 Tahun 2009, namun apakah hal demikian hanya diberlakukan bagi pecandu dalam hal ini bagi Terdakwa yang hanya untuk menggunakan sabu terdakwa rela menyerahkan uangnya yang ada dalam sakunya yang hanya berjumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) demi memperoleh sabu, saya berpandangan terbalik yang mana seharusnya teori pengebakan layaknya digunakan untuk melakukan pengungkapan dan penangkapan bagi Bandar- Bandar sabu bukan bagi pengguna sabu.
7. Bahwa ada beberapa Putusan Mahkamah Agung yang seharusnya dapat dijadikan hakim tingkat pertama sebagai Yurisprudensi dalam mengambil keputusannya untuk menjawab ketidakjelasan nilai dari unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan amar putusannya sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor:**1386/K/Pid.Sus/2011** memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “ **bahwakepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;**
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor:**1071/K/Pid.Sus/2012** menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 17



- “ Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus lebih terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai,memiliki membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 Undang-undang No 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;
- bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”
- Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”

c. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2089 K/Pid.Sus/2011** Atas nama Terdakwa Widya Wati, yang amar putusannya Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 177/Pid.Sus/ 2011/ PT. PTK , tanggal 16 September 2011., yang menguatkan putusan **Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/Pid.B/2011/PN.KTP.**, tanggal 23 Agustus 2011; dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut : **Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap sabu-sabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak**

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 18



pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

- d. Putusan Mahkamah Agung No.2081/K/Pid.Sus/2016 oleh Hakim Artidjo dkk telah memutus Terdakwa yulius dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, karena Majelis Hakim Agung berpendapat meragukan keterangan saksi –saksi yang kesemuanya adalah anggota Polri.

8. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengindahkan atau tidak dapat memilah nilai dari unsur-unsur tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang mana masing-masing unsur telah di golongankan dalam UU No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan tindakan dan unsurnya masing-masing sebagai berikut:

- Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, atau prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 111,112,117,122, dan pasal 129
- Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 113,118,123,dan 129.
- Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli,menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114,119,124, dan pasal 129.
- Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 115,120,125, dan pasal 129.
- Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 116,121, dan pasal 126.
- Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15) sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 128 dan pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalah gunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 angka 13)

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 19



g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, dan pasal 129, sebagaimana diatur dalam pasal 132.

Bahwa Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan **untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda**, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri para Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkotika;

9. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan dakwaan Jaksa yang disusun secara Alternative menjadi pilihan Pasal dalam memberi Keputusan sehingga menurut Pembanding Majelis Hakim juga telah mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

10. Bahwa "tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat diperasalahkan" kata-kata ini di ambil dari Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman RI tahun 1982 Hal. 1, yang mana terkait dengan perkara ini seharusnya dapat dilihat tujuan dari kepemilikan Narkotika tersebut agar bisa dipandang untuk dipersalahkan sesuai dengan tujuan kejahatan yang akan atau setelah dilakukan oleh seorang Terdakwa, yang mana hal ini sesuai dengan ungkapan Mahkamah Agung dalam kutipan dari amar putusan Mahkamah Agung Nomor: **1071/K/Pid.Sus/2012** diatas: **Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang**

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius” sehingga Majelis Hakim seharusnya dapat memandang jelas tujuan perbuatan pidana tersebut yang mana penerapan hukum yang dijalankan dan diterapkan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yang melihat tentang kebenaran materil dari penerapan hukum pidana sebenarnya.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah pembanding uraikan di atas mohon kiranya majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 358/Pid.Sus/2020/PN.Rap
Dan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Diki AwanTaruna Pane alias Diki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 dan melanggar dakwaan subsdair melanggar pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul untuk di tanggung negara

Atau jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat Lain mohon Kiranya memberi Putusan yang adil dan patut .

Menimbang, bahwa terhadap memori memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa alasan memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, bahkan setiap penyalahguna Narkotika pada umumnya didahului dengan membeli, sehingga memiliki, bahkan menguasai Narkotika, oleh karena itu memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 Juli 2020 Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Rap, sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya “Menyatakan Terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 27 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan, sedangkan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan dan masa penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 27 Juli 2020 atas nama terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa DIKI AWANTARUNA PANE tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 September 2020, oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan AROZIDUHU WARUWU S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSILAWARDHANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

ARZIDUHU WARUWU, SH.MH.- BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H. M.H.-

TTD

Drs. ARIFIN, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti

TTD

SUSILAWARDHANI, SH.,

Putusan No 1349/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 23